

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bestha Inatsan Ashila, (2020), “Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society dengan dukungan Australia Indonesia Partnership For Justice.
- Fransiska Novita Eleanora, (2021), “Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan”. Malang: Madza Media.
- H. Kumedi Ja’far, (2021), “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- H. Khoirul Abror, (2019), “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur”. Yogyakarta: Diva Press.
- H. Sam’ani Sya’roni, Afif Zakiyudin, (2022), “Dispensasi Kawin Antara Idealita dan Realita”. Pemalang: Muntaha Noor Institute.
- H. Encep Taufik Rahman, Hisam Ahyani, (2023). “Hukum Perkawinan Islam”. Bandung: Widina Media Utama.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2016), "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Depok: Prenadamedia Group.
- Muhamad Hasan Sebyar, (2022), “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan”. Sumatera Utara: Stain Mandailing Natal Sumatera Utara.
- Sholahuddin Al-Fatih, (2023), "Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia". Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tim Ykp, (2020), “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin”. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

C. Jurnal

Afandi, Ahmad, Muhammad Erfan, Muktasim Billah, and Mahfudz Siddiq. (2024) "Dispensasi Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional", No. 4. DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>

Apriliandy, Silva Farida, Nova Monaya, and Hidayat Rumatiga. (2024) "Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019". DOI: <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12992>

April, Nomor, and Bing Waluyo. (2020) "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomot 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", No. 2

Anggriawan, Teddy Prima, Sevina Ayu Wulandari, Kendra Kaulika Aliyah, dan Silvia Anggriyani Agustina.(2024) "Analisis Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan atas Objek Waris di Pengadilan Agama (Exceptie Van Onbenveogheid)." Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities 4, no. 1

Alvian Dwiangga, Teddy Prima Anggriawan. (2022) "Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Cacat Jiwa dan Fisik dalam Memperoleh Rehabilitasi." Widya Pranata Hukum 4, no. 1.

Firza Prima Aditiawan, Teddy Prima Anggriawan. (2020) "Aplikasi Hukum Perkawinan Berbasis Android." Seminar Nasional Informatika Bela Negara (SANTIKA) 1.

Hukum, Jurnal, and Caraka Justitia. (2025) "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia.

Ilmu, Jurnal, Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Levana Safira, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, et al. (2021) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan". DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>

Judiasih, (2020) "Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Yang Termuat

Dalam Pasal 1 Convention of The Right of The Child Yaitu 18 Tahun .
 2 International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girl Memberikan Pengertian Bahwa Perkawinan Bawah Umur Merupakan Perkawinan Yang Dilakukan Dibawah Usia 18 Ketentuan Usia Minimal Dianggap Mencerminkan Diskriminasi Khusus Bagi Kaum Perempuan Serta Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional Anak Perempuan Dengan Terjadinya Perkawinan Bawah Umur Karena Batas Usia Minimal Perempuan Lebih Rendah Sehingga Ketentuan Tersebut Menjadi Suatu Ketentuan Yang Dianggap Melegalkan Perkawinan Anak Dibandingkan Pria Belum Lagi Diketahui Bahwa Antara Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia Makna Dewasa Antara Aturan Satu Dengan Pengaturan”.

Karyadi, Rahmad. (2022) “Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 2, No. 16.

Karima, Aliya, Nabila Luthvita Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai. (2023) “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan : Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim” 5, no. 1. DOI: 10.21154/syakhsyiah.v5i2.7082

Nisa, Khairatun, Ibnu Radwan, Siddik Turnip, and Rahmad Efendi Rangkuti. (2026) “Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia”. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4206s42>

Mubarak, Ahmad Nailul, and R Zainul Mushthofa, (2024) “Josh : Journal of Sharia,” No. 1.

Mana, Jurnal Tana, and Agama Karanganyar, (2025) “Jurnal Tana Mana”, No. 2. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm>

Mahkamah, Peraturan, Agung Ma, and Nomor Tahun. (2024) “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Kepada Anak Menurut Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perlindungan Anak”.

Magister, Pascasarjana, Ilmu Hukum, and Universitas Islam. (2024) “Indragiri Law Review” .

Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, and Husni Thamrin. (2024) “Jurnal Legalitas Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di” 2, no. 2. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/index>

Oktoviona, Dwi Mega, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, (2023) “Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas IB”, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Putusan, Studi, Pa Larantuka, (2025). 2“Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak”.

Tahir, Cassy Mercylia, Program Studi, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Risna Wulansari, Program Studi, Magister Kenotariatan, (2025). “Mahkamah Agung”13, no.11. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p08>

D. Wawancara

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., (17 Maret 2026). Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.